



**PUTUSAN**

Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Penjaringan Jakarta Utara, sebagai  
**Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Vihara Avalokitesvara Pada tanggal 28 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 236/I/PP/2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak:
  - Nama : ----- , Laki-laki, Lahir di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : ----- ;
  - Nama : ----- , Laki-laki, Lahir di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : ----- ;
  - Nama : ----- , Perempuan, Lahir di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : ----- ;
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang;
4. Bahwa Percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat bermula sejak bulan Mei 2016 dimana pihak penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin sampai sekarang, dan pihak penggugat juga di usir dari rumah.

5. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap bersabar, dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada bulan November 2017 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai saat ini;

7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilih lain bagi Penggugat untuk rnengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai Berikut.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Vihara Avalokitesvara pada tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :236/I/PP/2010 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama ----- jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 500/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang 26 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 500/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 30 Agustus 2024 untuk sidang 09 September 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 500/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 13 September 2024 untuk sidang 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan dipersidangan Kuasa Penggugat menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bersedia untuk bercerai dan mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat, tanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Tergugat, tanggal 02 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 08 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, tanggal 23 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: saksi -----, ----- dan ----- yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ----- ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kantor saksi sejak tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama -----, ----- dan ----- ;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendirian yang mengurus anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cокkok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi, perbedaan sifat dan karakter masing-masing dan tidak adanya kepercayaan diantara keduanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
2. Saksi ----- ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kantor saksi sejak tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ----- , ----- dan ----- ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cокcok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi, perbedaan sifat dan karakter masing-masing dan tidak adanya kepercayaan diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

### 3. Saksi ----- ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sekolah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ----- , ----- dan ----- ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cокcok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi, perbedaan sifat dan karakter masing-masing dan tidak adanya kepercayaan diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat sering bercerita Penggugat dan Tergugat sering ribut. Tergugat jarang pulang kerumah dan pergi ke Kalimantan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki ikut Tergugat dan anak perempuan ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat tinggal di apartemen dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya lisan yaitu tetap pada gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2024, 30 Agustus 2024 dan 13 Agustus 2024, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara perdata 125 HIR/149 RBg dimana telah dilakukan secara patut, sehingga kedua ketiga Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Vihara Avalokitesvara pada tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :236/I/PP/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yaitu -----, ----- dan ----- ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Apartement Greenbay Tower Heliconia 7aa Pluit Penjaringan Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi -----, ----- dan ----- maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman sejak sepuluh tahun yang lalu yang disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi ----- , ----- dan ----- yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/bahagia namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memohon agar hak asuh terhadap anak yang bernama ----- jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kelahiran anak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah anak yang bernama ----- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 02/K/Sip/1973 tanggal 1975 disebutkan bahwa mengenai Perwalian Anak patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khusus kepada anak anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibunya tidak wajar untuk memelihara anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa, sehingga sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, didikan, dan perawatan dari orang tua kandungnya, serta tidak ada bukti-bukti yang menunjukan Penggugat tidak wajar untuk memelihara anak, maka beralasan hukum Pengasuhan/penguasaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa membatasi Tergugat untuk bertemu, mengunjungi, mengajak pergi dan menginap terhadap anak tersebut, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar kepada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftar putusan penceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mencatat perceraian tersebut setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo adalah satu

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan petitum angka 4 sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 tergantung pada dikabulkan tidaknya petitum petitum berikutnya, maka dengan dikabulkannya petitum 2, 3 dan 4 tersebut maka petitum pada angka 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Vihara Avalokitesvara pada tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :236/I/PP/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang ----- kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H. M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan diupload dalam system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H. M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNBT	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan berkas	Rp. 2.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	Rp. 179.000,-
--------	---------------

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)